

BAB IV

DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PEMILIHAN UMUM KEPALA

DAERAH LANGSUNG

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada sistem atau mekanisme ini ada dampak positif dan negatif yang harus uraikan terkait dengan efisiensi dan efektivitas pemilihan umum kepala daerah langsung yang telah berjalan selama ini. *Wasistiono* berpendapat bahwa terdapat kelebihan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung sebagai berikut :

1. Demokrasi langsung makna kedaulatan ditangan rakyat akan nampak secara nyata;
2. Akan diperoleh kepala daerah yang mendapat dukungan luas dari rakyat sehingga memiliki legitimasi yang kuat. Pemerintah Daerah akan kuat karena tidak mudah diguncang oleh DPRD;
3. Melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung, suara rakyat menjadi sangat berharga. Dengan demikian kepentingan rakyat memperoleh perhatian yang lebih besar oleh siapapun yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah;⁵³

Sedangkan menurut *Kertapradja* dalam *Djohermansyah Djohan dan Made Suwandi* terdapat dampak positif pada pemilihan Kepala Daerah secara langsung adalah:

1. Kedekatan calon kepada masyarakat daerah dan penguasaan medan gemografi, SDA dan SDM) dan berbagai permasalahan dalam

⁵³ Wasistiono,Sadu. 7 Februari 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Dampaknya Secara Politis, Hukum, Pemerintahan Serta Sosial Ekonomi*. Bahan Diskusi Panel PPMP dan Alumni Universitas Satyagama. Indramayu.

- masyarakat, merupakan prasyarat mutlak yang harus dikuasai oleh calon ;
2. Pendayagunaan sumber daya (*resource*) yang dimiliki calon akan lebih efektif dan efisien, sebab komunikasi calon dengan masyarakat tidak difasilitasi oleh pihak ketiga, walaupun menggunakan kendaraan partai politik ;
 3. Ketokohan figur calon sangat menentukan dibandingkan dengan kekuatan mesin politik Parpol, artinya besar kecilnya Parpol yang dijadikan kendaraan politik pencalonan tidak berkorelasi kuat terhadap keberhasilan seorang calon, seperti kasus SBY, walaupun didukung oleh partai kecil, namun figur dan *image* SBY yang berkembang dalam masyarakat sangat menentukan ;

Pemilukada secara langsung memungkinkan proses yang lebih partisipasi. Partisipasi jelas akan membuka akses dan kontrol masyarakat yang lebih kuat sebagai aktor yang terlibat dalam pemilukada dalam arti partisipasi secara langsung merupakan prakondisi untuk mewujudkan kedaulatan ditangan rakyat dalam konteks politik dan pemerintahan. Proses pemilukada secara langsung memberikan ruang dan pilihan yang terbuka bagi masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang memiliki kapasitas, dan komitmen yang kuat serta *legitimate* dimata masyarakat sehingga pemimpin yang baru tersebut mendapat dukungan dan kepercayaan dari masyarakat luas dan juga diharapkan akan terjadinya rasa tanggung jawab secara timbal balik. Sang kepala daerah lebih merasa mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Selain dampak positif atau kelebihan pasti ada pula dampak negatif atau kekurangan dari pemilihan umum kepala daerah langsung. Menurut *Wastisono* kekurangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung adalah :

1. Kecenderungan memerlukan biaya yang besar
Berbagai pengorbanan baik uang maupun nilai-nilai yang terdapat didalam masyarakat, seolah-olah demokrasi adalah segala-galanya tanpa

memperhatikan dan mempertimbangkan manfaat dan akibat. Individualis dan materialistis seakan menjajah dan mengikis nilai-nilai Pancasila pada jiwa sebagian bangsa. Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Daerah harus kampanye langsung menghadapi rakyat pemilih, baik secara fisik (*door to door*) maupun melalui media masa. Hanya calon yang memiliki cadangan dana yang besar atau didukung oleh sponsor saja yang mungkin akan ikut maju ke pemilihan Kepala Daerah;

2. Mengutamakan figur publik (*public figure*) atau aspek akseptabilitas saja, tetapi kurang memperhatikan kapabilitasnya untuk memimpin organisasi maupun masyarakat;
3. Kemungkinan akan terjadi konflik horisontal antar pendukung apabila kematangan politik rakyat di suatu daerah belum cukup matang. Pada masa lalu, rakyat sudah terbiasa dengan menang-kalah dalam berbagai pemilihan. Tetapi pada masa orde baru pemilihan Kepala Daerah penuh dengan rekayasa, sehingga sampai saat ini rakyat masih belum percaya (*distrust*) pada sistem yang ada;

Menurut *Kertapradja* dalam *Djohermansyah Djohan* dan *Made Suwandi*

Kelemahan pemilihan umum kepala daerah langsung adalah

1. Kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara pusat dan daerah propinsi dan antar daerah propinsi dan kabupaten/kota, dan antar daerah yang berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya alam, seperti sumber daya air, hutan, lautan, lingkungan hidup dan lain sebagainya, terutama dalam hal menentukan urusan wajib dan urusan pilihan ;
2. Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung terbuka kemungkinan terjadinya kolusi dan *money politics* atau bentuk-bentuk semacamnya antara DPRD, KPUD dan Partai Politik, baik sebagai pendukung calon partai atau gabungan parpol, maupun sebagai kendaraan politik yang digunakan oleh calon perseorangan.
3. Apabila pemilihan secara langsung dilaksanakan secara tidak benar, tidak jujur dan penuh kecurangan, maka rakyat tidak akan percaya pada sistem yang ada, sehingga akan terbentuk sikap saling curiga, tidak percaya dan bahkan konflik antar pendukung. Untuk memulihkan kembali kehidupan masyarakat yang harmonis akan memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Ini merupakan biaya sosial yang harus ditanggung oleh semua pihak apabila pemilihan dilaksanakan secara tidak benar ;
5. Konflik pada tataran birokrasi secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada masyarakat, antara lain pelayanan menjadi tidak egaliter, masyarakat juga dengan mudah akan tersulut konflik oleh masalah yang sederhana. Kalau dalam masyarakat terus menerus terjadi konflik, jangan

berharap akan dapat diperoleh kemajuan baik secara ekonomi, politik maupun sosial budaya.⁵⁴

Namun maraknya praktik-praktik *money politics*. Pemilukada langsung bisa membatah pendapat yang mengatakan bahwa dampak positif adalah kedaulatan rakyat lebih terasa dan suara rakyat lebih dihargai. Pemilukada langsung ternyata tidak sepenuhnya bisa menghilangkan praktik *money politics* dimasyarakat, yang sebelumnya *money politics* berada pada tingkat DPRD. Bagi beberapa golongan, praktik *money politics* menjadi sesuatu yang lumrah. Di Jawa Timur misalnya, ada tradisi pada saat pemilihan masing-masing calon harus menyediakan uang pengganti kerja bagi para konstituen, yang besarnya tergantung kemampuan masing-masing calon. Di beberapa daerah, kegiatan *money politics* ini malah “dilegalkan”, karena diatur melalui musyawarah di tingkat panitia untuk memutuskan berapa uang pengganti yang harus di bayar oleh masing-masing calon. Hasil penelitian Pusat Studi Demokrasi menunjukkan bahwa Surabaya masih cukup besar pemilih ditingkat desa mengharapkan imbalan materi pada saat pemilukada.

Berdasarkan fakta yang terjadi apabila dalam pemilihan umum kepala daerah langsung masih terjadi kecurangan, konflik-konflik dan terutama *money politics* maka dampak positif dari pemilihan umum kepala daerah yang hendak dicapai maka akan terbentah karena suara rakyat tidak ada lagi dan suara rakyat ternyata bisa dibeli dengan uang.

⁵⁴ Djohan, Djohermansyah dan Made Suwandi. 2005 *Pilkada Langsung : Pemikiran dan Peraturan*. IIP Press. Jakarta, hlm 56.

Analisis *James Manor dan Richard Crook* di Amerika Selatan dan Afrika Barat ada kaitan antara pemilihan langsung kepala daerah dan *bad governance*. Dampak negatif dari pemilukada langsung terhadap pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan adalah pertama tingginya kemungkinan kepala daerah untuk mengembalikan ongkos politik pemilukada langsung melalui APBD sebagai akibat *money politics* yang dilakukan selama proses pemilukada langsung. Upaya untuk menarik simpati, biaya iklan, biaya mendaftar pada partai politik pengusung, menyebabkan tingginya ongkos pemilukada langsung bagi calon.⁵⁵

Cara pemilihan kepala daerah dengan menempatkan figur sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pilihan kepala daerah. konsekuensi dari cara pemilihan semacam akan meningkatkan ketegangan hubungan antar pendukung pasangan calon sebab penerimaan dan penolakan terhadap pasangan calon dalam konteks kultur Indonesia lebih banyak disebabkan oleh hubungan yang bersifat emosional.

Terkait dengan konflik horizontal karena pemilihan umum kepala daerah adalah konflik yang pernah terjadi saat maupun pasca pemilukada khususnya konflik horizontal antar masyarakat pendukung pasangan calon. *Internasional Crisis Group* (ICG) mencatat sekitar 10 persen dari 200 pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang digelar sepanjang tahun 2010 diwarnai aksi kekerasan. Seperti di Mojokerto, Jawa Timur, Tana Toraja di Sulawesi Selatan dan Toli-toli di Sulawesi Tengah. ICG menyebutkan bahwa kekerasan dalam Pemilukada antara lain

⁵⁵ Kompasiana. Kompas.com

dipicu oleh lemahnya posisi penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu)

Kejadian ini terjadi pada Pemilukada Kabupaten Mojokerto Tahun 2010. Selain Mojokerto, kekerasan yang dilakukan pendukung pasangan calon akibat gugur dalam tahap pencalonan juga terjadi dalam pemilukada di Kabupaten Puncak Provinsi Papua yang menewaskan sekitar 19 orang. Konflik terjadi akibat KPU setempat menolak salah satu pasangan calon yang diajukan oleh Partai Gerindra karena partai tersebut sebelumnya sudah mendaftarkan pasangan calon yang lain. Akibatnya terjadi dualisme dukungan yang diberikan oleh Partai Gerindra kepada dua pasangan calon yang berbeda.

Adanya rasa tidak puas pasangan calon terhadap hasil penghitungan Pemilukada. Tahapan pendaftaran pemilih yang amburadul inilah yang mengakibatkan konflik pada pemungutan dan penghitungan suara. Diakui bahwa sengketa Pemilukada memang banyak diawali oleh tidak maksimalnya proses pendaftaran pemilih. Pengalaman Pemilukada selama ini menunjukkan bahwa ketika pemutahiran data pemilih tidak maksimal dan mengakibatkan banyaknya warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap, maka kemungkinan besar terjadi protes dan konflik ketika hari H. Karena pendataan pemilih yang kurang valid, pada saat penetapan pemenang biasanya akan terjadi kekisruhan. Fenomena yang sering muncul adalah pihak yang kalah apalagi mengalami kekalahan dengan angka tipis selalu mengangkat isu penggelembungan suara, banyak warga yang tidak terdaftar dan persoalan pendataan pemilih lainnya sebagai sumber utama kekalahan. Massa

yang merasa tidak mendapatkan hak pilihnya biasanya memprotes dan dimanfaatkan oleh pasangan yang kalah.

Kejadian ini pernah terjadi dalam Pemilukada di Sumatra Selatan, dimana pendukung *Syahrial Oesman* menuding adanya penggelembungan suara di Kabupaten Musi Banyuasin yang mengakibatkan kemenangan tipis *Alex Noerdin*. Selain itu kisruh pemilukada juga terjadi di Tana Toraja Sulawesi Selatan Tahun 2010. Kerusuhan dipicu ketidakpuasan ratusan pendukung dua pasangan calon bupati dan Wakil bupati, yakni *Nikodemus Biringkanae-Kendek Rante* dan pasangan *Victor Datuan Bata-Rosina Palloan*, atas hasil penghitungan sementara pemilihan umum kepala daerah yang dilakukan beberapa lembaga survei. Kerusuhan itu menyebabkan 1 orang tewas dan 10 orang luka berat dan ringan. Kerusuhan juga mengakibatkan sejumlah bangunan kantor pemerintahan rusak, seperti Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Toraja, Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu), Gedung DPRD, Kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya, dan rumah dinas Bupati Tana Toraja Johannes Amping Situru. Ketidakpuasan warga terhadap hasil Pemilukada juga terjadi di Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Di Soppeng, massa merusak Kantor KPU Soppeng dan dua kantor kecamatan, yakni Takkalala dan Lalabata. Sementara di Maros, massa melempari Kantor Kecamatan Tabralili dengan bom Molotov. Kerusuhan akibat rasa tidak puas terhadap hasil Pemilukada juga pernah terjadi pada tahun 2006 di Kabupaten Tuban Jawa Timur. Kerusuhan itu mengakibatkan beberapa bangunan umum seperti Pendopo Kabupaten Tuban hangus dibakar massa.

Selain itu, Pemicu lain yang biasanya memunculkan konflik dalam Pemilukada adalah tidak bersedianya DPRD menetapkan hasil Pemilukada. Meskipun tidak memiliki dampak yuridis terhadap hasil Pemilukada, namun penolakan DPRD tersebut memunculkan sengketa politik berkepanjangan pasca Pemilukada. Seperti misalnya yang terjadi pada Pemilukada Banyuwangi 2005 di mana pihak DPRD bersikukuh menolak penetapan Bupati Banyuwangi terpilih. Kasus penolakan penetapan oleh DPRD biasanya diawali oleh kekalahan pasangan calon yang didukung oleh banyak partai yang secara politik memiliki kekuatan signifikan di DPRD. Dan umumnya penolakan tersebut berujung pada tidak harmonisnya hubungan kekuatan eksekutif dan legislatif pasca Pemilukada. Menurut catatan Kemdagri, sejak pemilukada langsung digelar pada 2005 hingga Agustus 2013, 75 orang meninggal dan 256 lainnya cedera. Belum termasuk kerusakan infrastruktur dan sarana umum akibat amuk massa yang menolak hasil pemilukada

Berdasarkan fakta hasil perhitungan suara terdapat gejala bahwa tidak semua penduduk yang memiliki hak pilih menggunakan hak pilihnya. Dari jumlah pemilih yang terdaftar tidak seluruhnya datang ke tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya. Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya relatif cukup besar. Demikian pula, terdapat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, meskipun dalam jumlah yang relatif kecil. Tidak datangnya pemilih ke TPS, adanya pemilih yang tercatat ganda pada dua TPS, atau karena nama pemilih yang tidak seharusnya tercatat namun tetap tercatat, seperti orang yang telah meninggal dunia, orang yang sudah pindah tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian waktu

pelaksanaan yang bersamaan dengan hari kerja sebab lain seperti sakit yang mengharuskan pemilih tetap tinggal di rumah, kesibukan lain atau karena jenuh menghadapi pemilu yang berulang

Terkait dengan proses kampanye besarnya daerah pemilihan, yaitu seluruh wilayah propinsi untuk pemilihan gubernur dan seluruh wilayah kabupaten untuk pemilihan bupati, menyebabkan proses pelaksanaan kampanye sulit dikendalikan. Ketidaksiapan pemilih untuk menerima kekalahan calon yang diunggulkan. Dibeberapa daerah yang telah melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung, kejadian seperti ini sering terjadi sehingga menimbulkan konflik antar pendukung pasangan calon.

Masih terjadinya *money politics*, *elit capture*, kecurangan politik, dan kebocoran APBD karena lemahnya kontrol terhadap kepala daerah. Tingginya kemungkinan kepala daerah untuk mengembalikan ongkos politik pemilukada langsung melalui APBD sebagai akibat *money politics* yang dilakukan selama proses pemilukada langsung. Akibatnya pelayanan publik jauh dari harapan, masih belum adanya jaminan bahwa kepala daerah terpilih mampu menerjemahkan visi misi untuk pelayanan publik. Korupsi di daerah menjadi lebih tinggi pasca pemilukada yang membuat kualitas pelayanan publik semakin buruk. Agenda penting dari demokratisasi adalah mentransformasikan janji politik kepala daerah menjadi program program pembangunan yang diimplementasikan secara sistematis dan memiliki skala prioritas berdasarkan perencanaan pembangunan daerah. Visi misi kepala daerah yang diterjemahkan dalam rencana pembangunan angka menengah

daerah perlu untuk dikawal oleh seluruh elemen pemerintahan bersama dengan DPRD dan masyarakat sipil agar memiliki linearitas dengan manfaat bagi masyarakat. Semestinya pemilukada langsung yang menghasilkan kepala daerah terpilih mampu menunjukkan keberhasilannya dengan memimpin pembangunan daerah yang berorientasi bagi pelayanan publik terutama pelayanan dasar dan pelayanan umum.

Implikasi dari biaya yang besar serta *money politics* fakta menunjukkan bahwa pelayanan publik masih belum dapat maksimal karena tingginya korupsi yang justru semakin meningkat pasca Pemilukada di daerah. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi korupsi yang kronis. Peringkat Korupsi Indonesia oleh *Transparency International Indonesia* pada 2009 mengumumkan bahwa Indeks Peringkat Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2009 berada pada posisi 111 dari 180 negara di dunia. Sedangkan untuk lingkungan ASEAN, Indonesia berada pada peringkat 5 dari 10 negara ASEAN yaitu Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Data lain pasca pemilukada langsung adalah berasal dari hasil penelitian dari *Governance Assessment Survey* pada tahun 2009 di sepuluh provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang pelayanan publik masih sangat buruk. Yang lebih mengejutkan ialah bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa penyebab kegagalan usaha di daerah ialah birokrasi yang korup (41,7%), kepastian hukum atas tanah (33,1%), dan regulasi yang tidak pasti (25,2%).

Informasi ini jelas menunjukkan bahwa pelayanan publik di daerah belum berhasil menjadi data lain yang dapat dilihat adalah studi yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia tahun 2009 tentang korelasi kinerja pemda dan kinerja otonomi daerah ditemukan bahwa akar dari belum berkinerja baiknya otonomi daerah terkait dengan evaluasi publik atas kinerja pemerintah daerah. Evaluasi positif publik atas kinerja otonomi daerah tergantung pada apakah kinerja pemerintah akan semakin baik, atau sebaliknya. Secara umum warga merasa tidak banyak perbedaan dampak dari otonomi daerah dan sistem pemerintahan sebelumnya bagi kehidupan mereka kemudian dengan adanya sistem otonomi daerah yang memunculkan konflik daerah perbatasan yang tidak selesai sampai saat ini jumlah kasus sengketa perbatasan antar daerah mencakup 82 segemen yang melibatkan 19 Provinsi dan 81 Kabupaten/Kota dari 449 segmen batas yang belum ditegaskan diduga berpotensi terjadi sengketa. Belum lagi permasalahan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menambah implikasi dari otonomi daerah dan pemilihan umum kepala daerah langsung.

Keadaan daerah sesudah otonomi daerah berlaku tidak dirasakan lebih baik oleh warga. Ini mengindikasikan bahwa otonomi daerah belum mencapai sasaran yang diharapkan publik. Kinerja otonomi daerah berpengaruh kuat terhadap dukungan publik terhadap sistem otonomi daerah. Bila pelaksanaan otonomi daerah ini buruk maka publik akan mempersoalkan sistem pemerintahan otonomi daerah ini. Ketika publik mempersoalkan otonomi daerah maka termasuk sistem rekrutment kepala daerah dan pemilihan kepala daerah menjadi variable yang signifikan.

Demokrasi memiliki asumsi menghasilkan sistem perumusan kebijakan yang lebih partisipatif dan karena itu memberi legitimasi yang lebih kuat terhadap kebijakan yang diambil. Tetapi proses demokrasi juga menuntut kesiapan perumus kebijakan untuk melalui proses politik yang panjang, untuk menggunakan keterampilan negosiasi, serta kesediaan melakukan kompromi dengan semua pemangku kepentingan. Ini karena demokrasi mengakibatkan kecenderungan sistem interaksi yang terpecah dan bukannya terpusat. Konfigurasi politik dalam pemilu langsung memiliki semua ciri dasar bagi sebuah demokrasi. Pemilu langsung yang bebas dan adil, kebebasan berpendapat dan berserikat, hak untuk memilih, adanya sumber informasi alternatif, hak bagi semua orang untuk menduduki jabatan publik, serta kelembagaan yang memungkinkan rakyat bisa mengontrol pemerintahan sebagai ciri-ciri demokrasi seperti dikemukakan oleh *Dahl* akan berlaku di Indonesia apabila dijalankan dengan baik dan benar.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, terdapat kemungkinan bahwa rakyat atau konstituen akan keliru dalam memilih pemimpin yang tepat. Dalam pemilu langsung, memang akan sulit dihindari dan terkadang sangat berpengaruh. Seorang calon kepala daerah yang telah menjadi figur publik dan mampu merebut hati rakyat dengan tim kampanye yang handal mungkin akan memenangkan pemilihan walaupun sebenarnya kemampuan teknisnya sebagai manajemen pembangunan kurang baik.

Terkait dengan peraturan perUndang-Undangan pada sisi kebijakan, meskipun terdapat banyak kebijakan mengenai pelaksanaan pemilu, namun ternyata

kebijakan-kebijakan tersebut mengandung masalah ketidakjelasan (adanya peraturan perundangan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda), ketidaklengkapan (adanya peraturan perundangan yang masih harus ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional), dan keterlambatan (adanya peraturan perundangan yang lambat dikeluarkan, sehingga pada saat diperlukan ternyata belum ada), serta kekakuan (peraturan perundangan yang ada kurang dapat mengakomodasi kondisi setempat yang berbeda-beda). Salah satu aturan yang masih diperlukan adalah aturan mengenai penyelenggaraan Pemilukada putaran kedua, karena peraturan terkait tidak memuat hal tersebut. Meskipun dalam UU 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa jika tidak ada pasangan calon yang mencapai 30% dari jumlah suara yang sah maka akan dilakukan pemilihan putaran kedua, namun tidak diatur kapan pelaksanaan Pemilukada putaran kedua dilakukan setelah hasil putaran pertama.

Konflik Pemilukada yang lainnya adalah apabila terjadi pemilukada ulang misalnya di daerah Pati, Kota Padang, Kota Subusalam Aceh, Provinsi Maluku Utara dan wilayah lainnya yang melakukan pemilukada ulang terjadi kendala-kendala sehingga roda pemerintahan kurang berfungsi dengan baik. Seperti di Pati pemilukada ulang baru bisa diselenggarakan terkendala karena menunggu APBD yang belum siap sehingga pemilukada baru dilaksanakan pada tanggal 15 bulan 6 Tahun 2012 padahal pemilukada yang dibatalkan adalah pemilukada pada 26 Juni 2011 jadi ada jarak sekitar 11 bulan dan terjadi kekosongan kepala daerah sehingga digantikan oleh Pejabat Sementara jadi bisa dilihat disana banyak waktu tersita untuk konflik pemilukada yang berkepanjangan dan roda pemerintahanpun digantikan oleh

pejabat sementara kemudian kasus pemilukada ulang Bengkulu Selatan yang tertunda hingga hampir 2 tahun yang menyebabkan roda pemerintahan digantika oleh pejabat sementara selama hampir 2 tahun.

Permasalahan lain dalam pemilihan umum kepala daerah langsung adalah dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 59 ayat 2 disebutkan bahwa hanya partai politik yang memperoleh suara 15% kursi DPRD atau 15% dari akumulasi suara sah yang diperoleh dalam pemilu legislatif yang berhak mengajukan calon. Pandangan diatas sangat relevan dengan kejadian yang terjadi di beberapa daerah termasuk daerah Bali. Dimana beberapa daerah yang ada di Bali, sekitar 80% dimenangkan oleh salah satu parpol sehingga daerah-daerah tersebut sulit mendapatkan dua pasang calon.

Terkait dengan konflik pemilihan umum kepala daerah yang sampai ke Mahkamah Konstitusi data menunjukkan bahwa mendominasinya sengketa Pemilukada di MK ini disebabkan 74,01 persen dari 227 pemilukada diseluruh kabupaten atau kota serta provinsi di diajukan ke MK hanya 58 Pemilukada (25.55 persen) yang tidak ada sengketa di MK. Dari 168 pemilukada yang masuk sengketa ke MK, jumlah permohonannya mencapai 260 pemohon, yang 230 sudah diregistrasi, 22 tidak diregistrasi dan 8 permohonan masih dalam proses registrasi.

Dampak negatif tersebut menimbulkan permasalahan baru ditengah-tengah masyarakat oleh sebab itu mekanisme pemilihan Kepala Daerah langsung dapat agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila :

1. Adanya kesadaran politik yang tinggi dari para pemain politik baik para aktivis partai, simpatisan maupun massa yang diam sehingga siap menerima kemenangan maupun kekalahan secara legawa. Sepanjang pemilihan dilakukan secara jujur dan terbuka ;
2. Adanya wawasan kebangsaan yang kuat dari para pemain politik sehingga tidak hanya mengejar kemenangan sesaat dengan mengorbankan persatuan dan kesatuan bangsa ;
3. Adanya peraturan perUndang-Undangan yang secara jelas dan mudah mengatur tentang tata cara Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung, sehingga tidak menimbulkan penafsiran ganda sesuai kepentingan masing-masing.
4. Proses yang dilakukan terbebas dari korupsi dan *money politics*.

Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung tidak semata-mata menutup lubang-lubang permasalahan pemilihan Kepala Daerah yang menggunakan, adapun permasalahan tersebut diantaranya : *money politics*, ijazah palsu, masalah kisruhnya proses pemilihan, tertundanya pelantikan calon terpilih, dan masih banyak yang lainnya.

Menurut *Wastiono Sadu* Pemilukada Langsung dapat diberdayakan dalam mengakomodasi pendelegasian wewenang. Menurut beliau, bila kebijakan otonomi daerah yang berlangsung setengah dasawarsa ini tidak dibarengi dengan peningkatan partisipasi masyarakat seperti Pemilukada Langsung sesuai tuntutan alam demokrasi, maka praktek-praktek kekuasaan yang menindas seperti yang dialami dalam sistem

lama dalam bentuk lain seperti populernya istilah munculnya “raja-raja kecil” di daerah. Para pejabat daerah yang sebelumnya tidak memiliki banyak kewenangan dalam waktu singkat tiba-tiba mendapatkan kekuasaan dan kesempatan yang sangat besar yang dalam waktu singkat belum tentu dapat dikendalikan sebagaimana mestinya. Dalam keadaan demikian, maka sesuai dengan dalil Lord Acton bahwa *‘power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely’*, timbul kekhawatiran bahwa iklim penindasan dan praktek-praktek kezaliman yang anti demokrasi serta praktek-praktek pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi di tingkat Pusat justru ikut beralih ke dalam praktek pemerintahan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.⁵⁶ Oleh karena itu, Pemilukada Langsung haruslah dipahami esensinya juga mencakup pengertian penguatan kewenangan (otonomi) masyarakat di daerah-daerah dalam berhadapan dengan pemerintahan di daerah.

⁵⁶ Wasistiono, Sadu. *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Dampaknya Secara Politis, Hukum, Pemerintahan Serta Sosial Ekonomi*. Bahan Diskusi Panel PPMP dan Alumni Universitas Satyagama. Indramayu 7 Februari 2005.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan adalah merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan penulis, oleh sebab itu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan belum berjalan secara efisien karena belum terpenuhinya efisien dalam segi anggaran, tenaga, dan waktu karena terlalu membuang-buang waktu, biaya, serta tenaga dan belum juga efektif karena belum tercapainya sasaran dalam esensi tujuan pemilihan umum kepala daerah, dalam pemilihan umum kepala daerah langsung terdapat beberapa permasalahan seperti *money politic*, kepala daerah yang terpilih banyak tersangkut kasus korupsi, serta kecenderungan masyarakat bersikap matrealistis, munculnya konflik horizontal dan vertikal dalam kehidupan bernegara, pemilukada mengutamakan *public figure* sehingga belum tentu kepala daerah yang terpilih adalah kepala daerah yang memiliki kemampuan manajemen organisasi yg baik, dan konflik pada birokrasi menyebabkan pelayanan menjadi tidak egaliter, belumlagi korban nyawa dan kerusakan infrastruktur karena konflik masa pemilukada.

2. Bahwa terdapat dampak positif dan negatif dari pemilihan umum kepala daerah tetapi dalam pelaksanaannya terlalu banyak dampak negatif yang didapat dari pada dampak positif yang diperoleh dari sistem pemilihan umum kepala daerah langsung, dampak positifnya adalah bahwa suara rakyat lebih dihargai dan kedaulatan rakyat lebih diakui tetapi apabila masih ada *money politics* maka kedua hal tersebut bisa terbantahkan. Adapun dampak negatif sebagai berikut:
 - a. Terlalu banyak membuang waktu, biaya dan tenaga, tidak tercapainya sasaran dan tujuan dari pemilihan umum itu sendiri
 - b. Terdapat *money politics* sehingga masyarakat berubah pola pikir menjadi materialistis.
 - c. Terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat baik secara vertikal maupun horizontal.
 - d. Permasalahan dalam pelaksanaan terkait teknis dan tahapan pemilihan umum kepala daerah yang memunculkan berbagai permasalahan.
 - e. Tingginya kasus korupsi yang disebabkan implikasi dari *money politics* dalam pemilihan umum kepala daerah langsung menyebabkan pelayanan dasar dan pelayanan umum menjadi tidak egaliter.
 - f. Ketidaksiapan APBD dalam penyelenggaraan pemilihan umum di beberapa daerah.

- g. Tinggi angka golput dan suara tidak sah.
- h. Kecendrungan masyarakat memilih berdasarkan figur publik dan kurang memperhatikan kemampuan kepemimpinan.
- i. Dan lain-lain.

B. SARAN

Dalam pembelajaran berdemokrasi disuatu negara memang benar terkadang harus menghabiskan biaya, tenaga, waktu yang besar tetapi harus benar-benar dikaji secara mendalam apakah metode atau sistem yang digunakan sekarang ini sudah benar-benar efektif dan efisien untuk menjadi sistem pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Oleh sebab itu penulis mencoba memberikan gambaran bagaimana efisiensi dan efektivitas pemilihan umum kepala daerah langsung dengan sistem yang dianut sekarang ini. Adapun saran penulis adalah sistem pemilihan umum kepala daerah langsung di Indonesia seharusnya lebih harus diperbaiki lagi, pemilihan umum secara langsung harus memiliki aspek demokrasi yang matang apabila ingin benar-benar diterapkan secara efisiensi dan efektif, harus ada kesadaran politik yang tinggi dari para pemain politik dan masyarakat, adanya wawasan kebangsaan yang kuat, adanya peraturan Undang-Undang yang jelas dan mudah yang mengatur pemilihan umum secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Razak, 2004, *Analisis Hukum Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Achmad Ruslan, 2006, *Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Sarana Hukum Penyelenggaraan Kehidupan Negara*, Buku ISBN. Jakarta.
- Affan Gaffar, Juni 2005, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Anonim, 2008, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Angraini Titi, dkk, 2011, *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*, Peludem, Jakarta.
- Asep Warlan Yusuf, 2002, *Pemerintahan Berdasarkan Hukum*, Jakarta.
- Hasra Herianto, 2008, *Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Persiapan Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*
- Hendra Nurtjahjo, 2005, *Filsafat Demokrasi*. PSHTN FH UI: Jakarta.
- Jimly Assidique, 2008, *Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press.
- Lubis & Husaini, 1987. *Teori Organisasi*. PAU-IIS-UI, Jakarta.
- Miriam Budiarjo, 1994, *Demokrasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Munir Fuady, 2005, *Konsep Negara demokrasi*, ISBN, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Surabaya.
- Richard M Steers , 1985. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga. Jakarta
- Soewarno Handyaningrat, 1990. *Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedjono Soekato dan Sri Mamuji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soleman B. Taneko, 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta : RajaGrafindo Persada

The Liang Gie, 1981, *Administrasi Perkantoran Modern*, Nur Cahya, Yogyakarta.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dirubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..

Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan KPU Nomor 62 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan KPU Nomor 63 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Makalah dan Majalah

Disertasi Amancik, 2013, *Model Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan UUD 1945 dalam Rangka Otonomi Daerah*, Universitas Brawijaya.

Makalah Dirjen Otonomi Daerah Depdagri pada acara Evaluasi Satu Tahun Pemilukada, Jakarta.

Muryanto, 2008, *Makalah Dilema Pemilihan Umum Kepala Daerah Sebagai Instrumen Penguatan Desentralisasi dan Otonomi Daerah*.

Wasistiono Sadu, 7 Februari 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Dampaknya Secara Politis, Hukum, Pemerintahan Serta Sosial Ekonomi*. Bahan Diskusi Panel PPMP dan Alumni Universitas Satyagama. Indramayu.

Wasistiono Sadu, 27 Oktober 2004, *Pemerintahan Desa Masa sekarang Dan Masa Mendatang (Prospek Pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pmerintahan daerah)*. Seminar sehari dalam rangka praktek BKP Wasana Praja STPDN Tahun Akademik 2004/2005. Ciamis.

Irman Gusman, 24 Maret 2005, *Pemberdayaan Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam Mengakomodasi Pendelegasian Wewenang*. Seminar Pilkada Langsung Wahana Bina Praja IPDN. Jakarta.

Suara Pembaharuan 3 Maret 2012

Kompas 8 Mei 2012

Kompas 26 Januari 2011

Kompas 5 Januari 2010

Situs atau Web

<http://mediacenter.kpu.go.id/berita/890-rakor-pemantapan-pemilukada-2010.html>

<http://www.kpu.provinsi.bengkulu.go.id>

Kompasiana, Kompas.Com

<http://www.daririau.com/read-331-2013-09-20-terungkap-besarnya-biaya-sewa>

[parpol-untuk-pilkada.html](http://www.daririau.com/read-331-2013-09-20-terungkap-besarnya-biaya-sewa-parpol-untuk-pilkada.html)

L

A

M

P

I

R

A

N

**Daftar Pemilih Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Pemilihan Umum
Kepala Daerah Langsung Provinsi Bengkulu Tahun 2010**

NO	KABUPATEN/KOTA	D P T		JUMLAH	KET.
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN		
1	2	9	10	11	12
1	KOTA BENGKULU	110,726	112,500	223,226	Per Tgl. 22/05/2010
2	KAB. BENGKULU UTARA	95,624	89,058	184,682	Per Tgl. 19/05/2010
3	KAB. REJANG LEBONG	92,630	90,017	182,647	Per Tgl. 27/04/2010
4	KAB. LEBONG	40,943	38,278	79,221	Per Tgl. 19/05/2010
5	KAB. KEPAHANG	52,539	49,123	101,662	Per Tgl. 23/05/2010
6	KAB. SELUMA	67,272	62,902	130,174	Per Tgl. 20/05/2010
7	KAB. MUKOMUKO	58,528	52,740	111,268	Per Tgl. 17/05/2010
8	KAB. BENGKULU SELATAN	58,732	57,944	116,676	Per Tgl. 19/05/2010
9	KAB. KAUR	43,722	39,656	83,378	Per Tgl. 19/05/2010
10	KAB. BENGKULU TENGAH	35,472	33,950	69,422	Per Tgl. 19/05/2010
TOTAL		656,188	626,168	1,282,356	

Sumber: KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2010

Jumlah Penduduk dan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah

Langsung Provinsi Bengkulu Tahun 2010

NO	KABUPATEN/KOTA	PPK	PPS	TPS	PENDUDUK		JUMLAH
					LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOTA BENGKULU	8	67	600	179,440	170,656	350,096
2	KAB. BENGKULU UTARA	12	217	667	133,619	130,416	264,035
3	KAB. REJANG LEBONG	15	156	511	121,826	117,992	239,818
4	KAB. LEBONG	12	109	216	54,970	57,891	112,861
5	KAB. KEPAHANG	8	104	281	65,687	61,604	127,291
6	KAB. SELUMA	14	168	449	105,016	97,163	202,179
7	KAB. MUKOMUKO	15	151	381	90,179	82,024	172,203
8	KAB. BENGKULU SELATAN	11	159	347	85,579	82,221	167,800
9	KAB. KAUR	15	195	313	68,935	63,729	132,664
10	KAB. BENGKULU TENGAH	10	113	265	49,522	50,934	100,456
TOTAL		120	1,439	4,030	954,773	914,630	1,869,403

Sumber: KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2010

Jumlah Pasangan Calon dan Jumlah Suara Sah pada Pemiluakada di Provinsi

Bengkulu

No	Kabupaten /Kota	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur					Total
		1	2	3	4	5	
1	Kota Bengkulu	25.680	17,667	39,466	9,056	32,402	124,271
2	Bengkulu Utara	32,915	43,556	14,398	28,910	8,985	128,764
3	Bengkulu Tengah	15,393	14,245	8,063	4,227	5,816	47,744
4	Rajang Lebong	44,331	34,309	16,019	7,132	17,086	118,877
5	Kepahiang	21,655	24,033	13,380	5,117	8,652	72,837
6	Lebong	18,150	19,467	5,521	2,345	7,822	53,305
7	Muko-Muko	32,815	15,459	8,826	7,232	12,680	77,012
8	Seluma	35,034	13,802	36,061	8,324	4,759	97,980
9	Bengkulu Selatan	25,286	11,009	24,371	3,322	9,098	73,086
10	Kaur	18,553	10,984	10,034	2,864	15,654	58,089
	Jumlah	269,82	204,531	176,139	78,529	122,954	851,965

Sumber: KPU Provinsi Bengkulu, tahun 2010